



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 58/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020

#### TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG SELEKSI WAWANCARA  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPADA  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020, perihal seleksi wawancara calon anggota PPS, terdapat ketentuan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat mendeklegasikan Seleksi Wawancara PPS dengan pengawasan dari KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa jadwal seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara, ada sebagian jadwal yang bersamaan waktunya dengan tahapan Pemilihan lain;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pendeklegasian Wewenang Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ponggok, Udanawu dan Nglegok kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ponggok, Udanawu dan Nglegok dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);  
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 37/PK.01-BA/3505/KPU-Kab/II/2020 tanggal 9 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENDELEGAZIAN WEWENANG SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.
- KESATU : Memberikan kewenangan melakukan seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara kepada anggota Panitia Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
- KEDUA : Pendeklegasian wewenang diberikan secara terbatas hanya untuk melakukan sesi wawancara dan memberikan penilaian hasil seleksi wawancara calon Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- KETIGA : Penilaian seleksi wawancara dilakukan dengan mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
- KEEMPAT : Penetapan Hasil akhir seleksi wawancara sepenuhnya diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar melalui Rapat Pleno;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 9 maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,  
HADI SANTOSA

